

## ABSTRAKS

Penelitian ini mengkaji tentang mekanisme penggantian kurator atas usul kreditur konkuren dalam praktek peradilan niaga berdasarkan Undang – Undang Kepailitan dan akibat hukum serta upaya hukum bagaimana bagi kurator sebagai akibat adanya usulan penggantian kurator oleh kreditur konkuren.

Tujuan dalam penelitian ini, adalah merumuskan mekanisme penggantian kurator atas usul kreditur konkuren dalam praktek peradilan niaga dalam rangka melaksanakan Undang – Undang Kepailitan; mengetahui peranan kurator sebagai akibat adanya usulan / permohonan penggantian kurator oleh kreditur konkuren; dan guna memenuhi persyaratan akademik dalam rangka memperoleh gelar Magister dalam Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan mendeskripsikan ilmu hukum pada lapisan dogmatik hukum. Bahan penelitian meliputi bahan hukum primer sebagai bahan utama penelitian dan bahan hukum sekunder untuk melengkapi bahan hukum primer. Bahan hukum dikumpulkan (proses inventarisasi) dengan menggunakan sistem kartu, kemudian dilakukan pengolahan (proses identifikasi) terhadap bahan hukum tersebut dan menyusunnya secara sistematis untuk dilakukan klarifikasi / kategorisasi berdasarkan pokok bahasan dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian pembahasan sebagaimana dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : **Pertama**, mekanisme penggantian kurator atas usul kreditur konkuren harus berdasarkan pada ketentuan Pasal 67 B ayat (2) juncto Pasal 81 Undang – Undang Kepailitan; **Kedua**, kurator bertanggung jawab secara pribadi atas kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan tugas kepengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitur pailit (Pasal 67 C Undang – Undang Kepailitan), **Ketiga**, bentuk pertanggung jawaban kurator terhadap harta debitur pailit terkait dengan aspek hukum perdata dan hukum pidana; dan **Keempat**, putusan Hakim Pengadilan Niaga yang berupa penetapan penggantian kurator atas usul kreditur konkuren berdasar Pasal 82 Undang – Undang Kepailitan merupakan Pengadilan tingkat terakhir (*final*) dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*in krach van gewisde*). Upaya hukum yang dapat dilakukan kurator adalah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Adapun saran yang dapat disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : **Pertama**, perlunya penyempurnaan ketentuan mekanisme penggantian kurator atas usul kreditur konkuren dalam RUU Kepailitan dan PKPU, mengingat ketentuan tersebut sifatnya memaksa (*dwingend recht*) guna mengoptimalkan mekanisme yang ada; **Kedua**, perlu penambahan ketentuan dalam dalam RUU Kepailitan dan PKPU tentang pertanggung jawaban kurator apabila melakukan kesalahan atau kelalaiannya dapat dituntut secara perdata dan pidana dalam sistem hukum nasional, serta bentuk pertanggung jawaban menurut standar profesi kurator; **Ketiga**, perlu ditingkatkan fungsi pengawasan kode etik asosiasi kurator guna meminimalisasi kurator dalam melakukan kesalahan atau kelalaiannya, khususnya tindakan kurator yang berkaitan dengan norma-norma kelakuan (etika dan moralitas).